



PUTUSAN

Nomor : 24/Pid.B/2022/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIF NUR ADIANSYAH Bin ROHADI.**
2. Tempat lahir : Semarang.
3. Umur atau tanggal lahir : 25 tahun / 23 Juli 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Botorejo, Rt. 01 Rw. 03,
Kecamatan Wonosalam, Kabupaten
Demak
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

1. Nama lengkap : **IRFAN NUR ROHMAN Bin ROHADI**
2. Tempat lahir : Semarang.
3. Umur atau tanggal lahir : 18 tahun / 16 Nopember 2003.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
9. Tempat tinggal : Desa Botorejo, Rt. 01 Rw. 03,
Kecamatan Wonosalam, Kabupaten
Demak.
6. Agama : Islam.
7. Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan masing-masing Nomor: SP-Kap/16/XII/2021/Reskrim dan Nomor: SP-Kap/17/XII/2021/Reskrim tanggal 2 Desember 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;



1. Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 7 Februari 2022 No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 7 Februari 2022 No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. **ARIF NUR ADIANSYAH Bin ROHADI** dan Terdakwa II. **IRFAN NUR ROHMAN Bin ROHADI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ARIF NUR ADIANSYAH Bin ROHADI** dan Terdakwa II. **IRFAN NUR ROHMAN Bin ROHADI** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC, nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 berserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) bendel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol F 6154 FDU Nomor rangka MH1KF411XKK519600, Nomor mesin KF41E1519973 atas nama AFENDI alamat Kp Pasirandu RT.02 RW.10 Ds. Tamansari Kec. Rumpin Kab. Bogor.

Dikembalikan kepada PT. FIF Cabang Seerpong melalui ROFI'I Bin SAMI'AN.

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max warna abu abu Nopol K 1926 RS beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada MUHAMAD TAUFIK AKBAR Bin SUTANTO REHATIN.

- 1 (Satu) bendel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC atas nama SANYARI alamat Dk. Dlisen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang.
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC atas nama SANYARI alamat Dk. Dlisen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4476-IB atas nama IMRONAH alamat: Dk. Randu Lima Ds. Wiradesa RT/RW 19/04 Kel. Wiradesa, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4476-IB atas nama IMRONAH alamat : Dk. Randu Lima Ds. Wiradesa RT/RW 19/04 Kel. Wiradesa, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4475-IB atas nama KISWANTO alamat: Dk. Randu Lima Ds. Wiradesa RT/RW 19/04 Wiradesa, Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4475-IB atas nama

Hal 3 dari 37 halaman, No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg.



KISWANTO alamat: Dk. Randu Lima Ds. Wiradesa RT/RW 19/04
Wiradesa, Kab. Pekalongan.

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4472-IB atas nama SUDARJO alamat: Dk. Gunung RT/RW 03/01 Kel. Tangerang, Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4472-IB atas nama SUDARJO alamat :Dk. Gunung RT/RW 03/01 Kel. Tangerang, Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan.

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

----- Bahwa terdakwa I. **ARIF NUR ADIANSYAH Bin ROHADI** dan terdakwa II. **IRFAN NUR ROHMAN Bin ROHADI** pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Amongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, ***membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian***



tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa I dan II pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di SPBU Karanganyar Kudus telah melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 dengan nomor rangka MH1KF411XKK519600 dan Nomor mesin KF41E1519973 yang mana sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama AFENDI alamat Kp. Pasirandu RT.02 RW.10 Desa. Tamansari Kec. Rumpin Kab. Bogor, seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), adapun informasi tersebut didapat oleh terdakwa II. IRFAN NUR ROHMAN bin ROHADI melalui postingan dalam Facebook di Group Jual beli motor STNK only area Pati Kudus Demak Jepara yang memosting dari akun Prima Utama, selanjutnya terdakwa II. IRFAN NUR ROHMAN bin ROHADI komunikasi melalui messenger facebook dengan akun Prima Utama yang akhirnya terjadi kesepakatan harga dan terjadi pembayaran di SPBU Karanganyar Kudus, dimana terdakwa II. sendiri yang menemui pemilik akun Facebook Prima Mandiri untuk melakukan pembayaran menggunakan uang milik terdakwa I, adapun setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu sepeda motor langsung terdakwa II. bawa ke SPBU Bergas, Kabupaten Semarang untuk diberikan kepada Sdr. Bayu (DPO) guna dihapus nomor rangka dan nomor mesinnya lalu diganti atau dicetak sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tertulis di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 atas nama SANYARI alamat Dk. Dlisen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang), yang mana STNK dan BPKB tersebut terdakwa I dan II peroleh dari pembelian kepada Sdr. Ahmad Rofiq Efendi Bin H.Solihin (berkas perkara terpisah) melalui online;
- Bahwa nomor rangka dan nomor mesin dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru (atas nama SANYARI alamat Dk. Dlisen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang) yang akan dipasangkan di sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol F 6154 FDU tersebut didapatkan oleh para terdakwa dari seseorang yang tidak menyebut namanya dalam akun facebook nya dinamai Gibran (HP 087738479478)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil oleh terdakwa II. IRFAN NUR ROHMAN bin ROHADI yang bertemu di Terminal Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 06.00 WIB, yang mana Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut dibeli dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan register sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC, nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, terdakwa II. diberitahu oleh Sdr. Bayu jika sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol F 6154 FDU, selesai dihapus Nomor rangka dan nomor mesinnya dan dicetak disesuaikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yaitu nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817;
- Bahwa terdakwa II. IRFAN NUR ROHMAN bin ROHADI kemudian menawarkan sepeda motor Honda Vario 150 tersebut melalui online kepada seseorang yang mengaku bernama DEWO nomor Handphone 085290055105 pada hari Senin tanggal 29 November 2021, sampai kemudian terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Lalu terdakwa II. memberitahu Sdr. DEWO melalui WA jika sepeda motor mau diantar dan bertemu di Jalan Limpung dekat masjid, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB para terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario 150 tersebut berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yaitu nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 (atas nama SANYARI alamat Dk. Dlisen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang) dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna abu-abu nomor polisi K-1926-RS, sampai kemudian petugas Polsek Limpung yang mengetahui hal tersebut lalu menghentikan para terdakwa dan mengamankan kesemua barang bukti untuk dibawa ke kantor Polsek Limpung guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3171/BMF/2021 tanggal 23 Desember 2021, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun

Hal 6 dari 37 halaman, No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 Nopol G 3061 IC, nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 dengan tujuan menentukan apakah nomor rangka dan nomor mesin dari barang bukti tersebut terdapat kerusakan atau tidak. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC, pada nomor rangka dan nomor mesin didapatkan adanya tanda-tanda pengrusakan dan penghapusan serta telah dibuatkan nomor baru. Setelah diperiksa secara kimia (re-etching) pada lokasi nomor rangka dan nomor mesin muncul huruf huruf / angka angka aslinya, nomor rangkanya adalah MH1KF411XKK519600, nomor mesin KF41E-1519973;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC, nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 yang disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama SANYARI alamat Dk. Diisen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang tersebut ketika terjual maka pembeli-nya akan mengalami kerugian yaitu pada saat pembayaran pajak sepeda motor yang diharuskan untuk melakukan cek fisik kendaraan akan diketahui jika nomor rangka dan nomor mesin bentuk angka dan huruf tidak sesuai standar sehingga sepeda motor tersebut menjadi sepeda motor yang bermasalah yakni pada saat pembayaran pajak sepeda motor yang diharuskan untuk melakukan cek fisik kendaraan akan diketahui jika nomor rangka dan nomor mesin bentuk angka dan huruf tidak sesuai standar sehingga sepeda motor tersebut menjadi sepeda motor yang bermasalah atau tidak dapat diperpanjang pajaknya.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I. **ARIF NUR ADIANSYAH Bin ROHADI** dan terdakwa II. **IRFAN NUR ROHMAN Bin ROHADI** pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Amongrogo, Kecamatan Limpung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-oleh sejati, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa I dan II pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di SPBU Karanganyar Kudus telah melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 dengan nomor rangka MH1KF411XKK519600 dan Nomor mesin KF41E1519973 yang mana sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama AFENDI alamat Kp. Pasirandu RT.02 RW.10 Desa. Tamansari Kec. Rumpin Kab. Bogor, seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), adapun informasi tersebut didapat oleh terdakwa II. IRFAN NUR ROHMAN bin ROHADI melalui postingan dalam Facebook di Group Jual beli motor STNK only area Pati Kudus Demak Jepara yang memosting dari akun Prima Utama, selanjutnya terdakwa II. IRFAN NUR ROHMAN bin ROHADI komunikasi melalui messenger facebook dengan akun Prima Utama yang akhirnya terjadi kesepakatan harga dan terjadi pembayaran di SPBU Karanganyar Kudus, dimana terdakwa II. sendiri yang menemui pemilik akun Facebook Prima Mandiri untuk melakukan pembayaran menggunakan uang milik terdakwa I, adapun setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu sepeda motor langsung terdakwa II. bawa ke SPBU Bergas, Kabupaten Semarang untuk diberikan kepada Sdr. Bayu (DPO) guna dihapus nomor rangka dan nomor mesinnya lalu diganti atau dicetak sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tertulis di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 atas nama SANYARI alamat Dk. Dlisen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang), yang mana STNK dan BPKB tersebut terdakwa I dan II peroleh dari pembelian kepada Sdr. Ahmad Rofiq Efendi Bin H.Solihin (berkas perkara terpisah) melalui online;
- Bahwa nomor rangka dan nomor mesin dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru (atas nama SANYARI alamat Dk. Dlisen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec.

Hal 8 dari 37 halaman, No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecalungan Kab. Batang) yang akan dipasangkan di sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol F 6154 FDU tersebut didapatkan oleh para terdakwa dari seseorang yang tidak menyebut namanya dalam akun facebook nya dinamai Gibran (HP 087738479478) yang diambil oleh terdakwa II. IRFAN NUR ROHMAN bin ROHADI yang bertemu di Terminal Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 06.00 WIB, yang mana Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut dibeli dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan register sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC, nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, terdakwa II. diberitahu oleh Sdr. Bayu jika sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol F 6154 FDU, selesai dihapus Nomor rangka dan nomor mesinnya dan dicetak disesuaikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yaitu nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817;
- Bahwa terdakwa II. IRFAN NUR ROHMAN bin ROHADI kemudian menawarkan sepeda motor Honda Vario 150 tersebut melalui online kepada seseorang yang mengaku bernama DEWO nomor Handphone 085290055105 pada hari Senin tanggal 29 November 2021, sampai kemudian terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Lalu terdakwa II. memberitahu Sdr. DEWO melalui WA jika sepeda motor mau diantar dan bertemu di Jalan Limpung dekat masjid, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB para terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario 150 tersebut berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yaitu nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 (atas nama SANYARI alamat Dk. Dlisen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang) dengan menggunakan sarana 1 (satu) uit mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna abu-abu nomor polisi K-1926-RS, sampai kemudian petugas Polsek Limpung yang mengetahui hal tersebut lalu menghentikan para terdakwa dan mengamankan kesemua barang bukti untuk dibawa ke kantor Polsek Limpung guna proses hukum lebih lanjut;

Hal 9 dari 37 halaman, No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3171/BMF/2021 tanggal 23 Desember 2021, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC, nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 dengan tujuan menentukan apakah nomor rangka dan nomor mesin dari barang bukti tersebut terdapat kerusakan atau tidak. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC, pada nomor rangka dan nomor mesin didapatkan adanya tanda-tanda pengrusakan dan penghapusan serta telah dibuatkan nomor baru. Setelah diperiksa secara kimia (re-etching) pada lokasi nomor rangka dan nomor mesin muncul huruf huruf / angka angka aslinya, nomor rangkanya adalah MH1KF411XKK519600, nomor mesin KF41E-1519973;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC, nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 yang disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama SANYARI alamat Dk. Disen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang tersebut ketika terjual maka pembeli-nya akan mengalami kerugian yaitu pada saat pembayaran pajak sepeda motor yang diharuskan untuk melakukan cek fisik kendaraan akan diketahui jika nomor rangka dan nomor mesin bentuk angka dan huruf tidak sesuai standar sehingga sepeda motor tersebut menjadi sepeda motor yang bermasalah yakni pada saat pembayaran pajak sepeda motor yang diharuskan untuk melakukan cek fisik kendaraan akan diketahui jika nomor rangka dan nomor mesin bentuk angka dan huruf tidak sesuai standar sehingga sepeda motor tersebut menjadi sepeda motor yang bermasalah atau tidak dapat diperpanjang pajaknya.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

A T A U

Hal 10 dari 37 halaman, No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

----- Bahwa terdakwa I. **ARIF NUR ADIANSYAH Bin ROHADI** dan terdakwa II. **IRFAN NUR ROHMAN Bin ROHADI** pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Amongrogo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui aau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 dengan nomor rangka MH1KF411XKK519600 dan Nomor mesin KF41E1519973 yang dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama AFENDI alamat Kp Pasirandu RT.02 RW.10 Desa. Tamansari Kec. Rumpin Kab. Bogor, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa I dan II pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di SPBU Karanganyar Kudus telah melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 dengan nomor rangka MH1KF411XKK519600 dan Nomor mesin KF41E1519973 yang mana sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama AFENDI alamat Kp. Pasirandu RT.02 RW.10 Desa. Tamansari Kec. Rumpin Kab. Bogor, seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), adapun informasi tersebut didapat oleh terdakwa II. IRFAN NUR ROHMAN bin ROHADI melalui postingan dalam Facebook di Group Jual beli motor STNK only area Pati Kudus Demak Jepara yang memosting dari akun Prima Utama, selanjutnya terdakwa II. IRFAN NUR ROHMAN bin ROHADI komunikasi melalui messenger facebook dengan akun Prima Utama yang akhirnya terjadi kesepakatan harga dan terjadi pembayaran di SPBU Karanganyar Kudus, dimana terdakwa II. sendiri yang menemui pemilik akun Facebook Prima Mandiri untuk melakukan pembayaran menggunakan uang milik terdakwa I;
- Bahwa para terdakwa kemudian menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB dengan



menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna abu-abu nomor polisi K-1926-RS, sampai kemudian petugas Polsek Limpung yang mengetahui hal tersebut lalu menghentikan para terdakwa dan mengamankan kesemua barang bukti untuk dibawa ke kantor Polsek Limpung guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik mendapatkan hasil jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC, pada nomor rangka dan nomor mesin didapatkan adanya tanda-tanda pengrusakan dan penghapusan serta telah dibuatkan nomor baru. Setelah diperiksa secara kimia (re-etching) pada lokasi nomor rangka dan nomor mesin muncul huruf / angka angka aslinya, nomor rangkanya adalah MH1KF411XKK519600, nomor mesin KF41E-1519973. Bahwa nomor rangka dan nomor mesin tersebut sama dengan nomor rangka dan nomor mesin yang ada pada STNK Sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol F-6154-FDU Nomor rangka MH1KF411XKK519600, Nomor mesin KF41E1519973 atas nama AFENDI alamat Kp Pasirandu RT.02 RW.10 Ds. Tamansari Kec. Rumpin Kab. Bogor sesuai dengan perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak : 155000674019, antara Sdr. AFENDI menjadi debitur di PT FIF Grup cabang Serpong, Tangerang dan PT FIF Grup cabang Serpong, Tangerang sebagai kreditur dan telah didaftarkan di Kanwil Departemen Hukum dan Ham Jawa Barat selaku Kantor pendaftaran Fidusia sampai dengan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00753141.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 10 Mei 2019. Dengan obyek pembiayaannya berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol F 6154 FDU Nomor rangka MH1KF411XKK519600, Nomor mesin KF41E1519973. Dimana Sesuai dengan historis pembayaran PT FIF Grup cabang Serpong, Tangerang, Sdr. AFENDI, mulai angsuran ke 14 jatuh tempo tanggal 2 Juli 2020 sampai angsuran ke 27 jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2021 belum terbayarkan (kredit macet);
- Bahwa terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 dengan nomor rangka MH1KF411XKK519600 dan Nomor mesin KF41E1519973 yang mana



sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama AFENDI alamat Kp Pasirandu RT.02 RW.10 Desa. Tamansari Kec. Rumpin Kab. Bogor tersebut tanpa dilengkapi BPKB serta harga-nya jauh dibawah harga pasaran sepeda motor bekas dengan jenis dan kondisi yang sama, sehingga terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 dengan nomor rangka MH1KF411XKK519600 dan Nomor mesin KF41E1519973 yang mana sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama AFENDI alamat Kp Pasirandu RT.02 RW.10 Desa. Tamansari Kec. Rumpin Kab. Bogor merupakan barang hasil kejahatan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMAD TAUFIK AKBAR Bin SUTANTO REHATIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku pengelola perusahaan rental sewa mobil yang mana terdakwa II. Irfan pernah melakukan sewa / rental mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand max warna abu abu Nopol K 1926 RS beserta kunci kontak;
 - Bahwa terdakwa II. Irfan menyewa mobil sejak tanggal 16 Nopember 2021 selama 3 (tiga) hari, yang kemudian diperpanjang oleh yang bersangkutan sendiri sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
 - Bahwa sampai dengan sekarang mobil yang disewa terdakwa II belum dikembalikan oleh karena disita sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui jika 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max warna abu abu Nopol K 1926 RS beserta kunci kontak telah dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti setelah saksi mengecek ke rumah para terdakwa di Demak lalu saksi dipanggil oleh pihak kepolisian Polsek Limpung guna dimintai keterangan sehubungan para terdakwa diduga melakukan pidana pemalsuan surat;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa II. Irfan pada saat akan melakukan sewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max warna abu abu Nopol K 1926 RS beserta kunci kontak akan digunakan untuk mengangkut tabung gas elpiji;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max warna abu abu Nopol K 1926 RS tersebut merupakan milik Sdr. Nurdyanto selaku pemodal dalam usaha sewa / rental mobil yang dikelola saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max warna abu abu Nopol K 1926 RS tersebut terdapat BKPb dan STNK-nya yang dapat saksi tunjukkan sewaktu-waktu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ROFI' I Bin SAMI' AN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan di kantor FIF Limpung yang mana pernah melakukan cek kendaraan sepeda motor Honda Vario nopol F-6154-FDU;
- Bahwa setelah saksi melakukan cek didapatkan data bahwa kendaraan tersebut atas nama AFENDI alamat Kp. Pasirandu RT.02 RW.10 Desa. Tamansari Kec. Rumpin Kab. Bogor yang mana nama tersebut merupakan nasabah FIF Cabang Serpong Tangerang;
- Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak : 155000674019 antara Sdr. Afendi menjadi debitur di PT. FIF Cabang Serpong Tangerang serta sudah didaftarkan sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00753141.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 10 Mei 2019;

Hal 14 dari 37 halaman, No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai perjanjian dan undang-undang Fidusia serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00753141.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 10 Mei 2019, perbuatan para terdakwa yang membeli barang obyek jaminan fidusia telah melanggar hukum;
- Bahwa saksi sudah berkoordinasi dengan kantor FIF Cabang Serpong Tangerang dan dari pihak FIF Cabang Serpong Tangerang membenarkan terkait hal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka pihak FIF Group merasa dirugikan, untuk itu saksi memohon kiranya barang bukti sebagaimana dimaksud dikembalikan kepada pihak PT. FIF Group;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

3. Saksi **YUDY BAGAS SANTOSO Bin EDI SARWONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa perkara ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana berupa perubahan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan sepeda motor yang dilakukan oleh para terdakwa serta membeli sepeda motor yang diduga hanya dilengkapi dengan STNK serta diduga berasal dari hasil kejahatan fidusia ;
- Bahwa para terdakwa awalnya membeli sepeda motor yang hanya dilengkapi dengan STNK, adapun setelah itu keduanya mencari STNK dan BPKB via online yang mana kemudian nomor rangka dan nomor mesin tersebut dihapus dan diganti dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera dalam BPKB dan STNK yang dibeli via online tersebut;

Hal 15 dari 37 halaman, No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para terdakwa, para terdakwa sebelum ditangkap telah berhasil menjual dengan modus atau cara serupa sejumlah kurang lebih 12 unit motor;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dengan nomor polisi F-6154-FDU dengan nomor rangka MH1KF411XKK519600 dan Nomor mesin KF41E1519973 yang mana sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama AFENDI alamat Kp. Pasirandu RT.02 RW.10 Desa. Tamansari Kec. Rumpin Kab. Bogor, seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut selanjutnya para terdakwa membawa kepada temannya yang bernama Bayu (DPO) di Semarang untuk dihapus dan diganti dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tertera dalam BPKB dan STNK Nopol G 3061 IC, nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 atas nama SANYARI alamat Dk. Dlisen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang;
- Bahwa para terdakwa membeli BPKB dan STNK atas nama Sanyari tersebut kepada Sdr. Ahmad Rofik Efendi (berkas perkara penuntutan terpisah) pada tanggal 24 Nopember 2021 di terminal Nganjuk-Jawa Timur, adapun selain itu juga terdapat 4 (empat) bendel (BPKB dan STNK) yang juga dibeli oleh para terdakwa, sehingga total ada 5 (lima) bendel (BPKB dan STNK) yang dibeli oleh para terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2021 tersebut;
- Bahwa para terdakwa dalam membeli BPKB dan STNK kepada Sdr. Ahmad Rofik tersebut seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak dari Samsat Batang terkait dokumen berupa 4 (empat) bendel (BPKB dan STNK) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah asli atau bukan palsu;
- Bahwa setelah mendengar ada informasi awal lalu saksi mencoba untuk memancing para terdakwa dengan melakukan pembelian sepeda motor yang mana selaku calon pembeli atas nama "Dewo", adapun saat itu para terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol G 3061 IC, nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 atas nama SANYARI alamat Dk. Dlisen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec.

Hal 16 dari 37 halaman, No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pecalungan Kab. Batang seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan selanjutnya terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Raya Tersono – Limpung saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang mana turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol G 3061 IC, nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 atas nama SANYARI alamat Dk. Dlisen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max warna abu-abu Nopol K 1926 RS beserta kunci kontak;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penyitaan di rumah para terdakwa yakni 3 (tiga) buah bendel (BPKB dan STNK) yang mana semua dari jenis sepeda motor Honda Vario 150 dengan identitas atau atas nama yang berbeda-beda;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh para terdakwa dalam penjualan sepeda motor Honda Vario yang sudah dirubah Noka dan Nosin-nya tersebut untuk 1 (satu) unit berkisar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi setelah melakukan cek fisik kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tersebut yakni nomor polisi F-6154-FDU dengan nomor rangka MH1KF411XKK519600 dan Nomor mesin KF41E1519973 yang mana sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama AFENDI alamat Kp. Pasirandu RT.02 RW.10 Desa. Tamansari Kec. Rumpin Kab. Bogor, seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) di FIF Cabang Limpung ternyata sepeda motor tersebut menunggak angsuran kreditnya dari angsuran ke-14 sampai dengan angsuran ke-27;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut maka dari pihak leasing FIF merasa dirugikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:



4. Saksi **SUPRIYADI Bin NGADIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah petugas pelayanan cek fisik pada kantor Samsat Batang yang pernah melakukan pemeriksaan fisik pada kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 nopol G-3061-IC Noka MH1KF4129LK045620, Nosin KF4E-2049817;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan didapatkan hasil bahwa Noka dan Nosin tidak sesuai hasil cek fisik awal, walaupun Noka dan Nosin tersebut sama dengan dokumen berupa BPKB dan STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 nopol G-3061-IC Noka MH1KF4129LK045620, Nosin KF4E-2049817, adapun kegiatan pemeriksaan tersebut saksi tuangkan dalam Berita Pemeriksaan pada tanggal 29 Desember 2021;
 - Bahwa yang saksi maksud-kan dalam Noka dan Nosin pada sepeda motor dari hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan saat cek fisik awal sepeda motor tersebut baru didaftarkan di Samsat. Dalam cek fisik sepeda motor lama ada pembanding-nya yaitu dokumen Arsip awal sepeda motor tersebut yang ada di Samsat;
 - Bahwa dalam surat hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor yang saksi buat tanggal 09 Desember 2021 terdapat keterangan yang ditulis dalam huruf besar berwarna merah “nomor Rangka dan mesin tidak standart “ maksudnya adalah kesimpulan dari hasil pemeriksaan cek fisik sepeda motor berupa nomor rangka dan nomor mesin tidak sesuai dengan dokumen pembanding berupa Arsip dokumen cek fisik awal pada saat sepeda motor tersebut didaftarkan di Samsat;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik didapatkan keterangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC, nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 didapatkan kesimpulan : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam



tahun 2019 Nopol G 3061 IC, pada nomor rangka dan nomor mesin didapatkan adanya tanda-tanda pengrusakan dan penghapusan serta telah dibuatkan nomor baru. Setelah diperiksa secara kimia (re-etching) pada lokasi nomor rangka dan nomor mesin muncul huruf huruf / angka angka aslinya, nomor rangkanya adalah MH1KF411XKK519600, nomor mesin KF41E-1519973;

- Bahwa saksi juga mengetahui dari hasil pemeriksaan dokumen berupa STNK dan BPKB sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 nopol G-3061-IC Noka MH1KF4129LK045620, Nosin KF4E-2049817 diketahui adalah “Asli” tidak palsu ataupun dipalsukan;
- Bahwa saksi ketahui petugas yang melakukan pemeriksaan tersebut adalah saksi Agus Supriyanto;
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang merubah Nomor Rangka dan Nomor Mesin pada kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 nomor rangkanya adalah MH1KF411XKK519600, nomor mesin KF41E-1519973 menjadi nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

5. Saksi **AHMAD ROFIQ EFENDI Bin H. SHOLIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa pernah membeli STNK dan BPKB dari saksi yang mana saksi sebelumnya menawarkan di online Facebook STNK dan BPKB tersebut yang bisa dijadikan agunan kerja;
- Bahwa terdakwa II. Irfan kemudian tertarik dengan psotingan saksi tersebut hingga kemudian terjadilah transaksi jual beli STNK dan BPKB kendaraan sepeda motor Honda Vario yang mana jumlahnya saat itu 5 (lima) bendel dan kesemuanya ber-plat nomor “G”;

Hal 19 dari 37 halaman, No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa II. Irfan Nur Rohman melakukan transaksi tersebut pada tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di terminal Nganjuk;
- Bahwa harga kesepakatan 1 (satu) bendel (STNK dan BPKB) adalah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan STNK dan BPKB tersebut juga dari online dengan harga Rp.1300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa STNK dan BPKB yang saksi jual kepada para terdakwa tersebut juga disertai dengan faktur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I. ARIF NUR ADIANSYAH Bin ROHADI

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan terdakwa I. dan II. pernah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 nopol F 6154 FDU dengan nomor rangka MH1KF411XKK519600 dan Nomor mesin KF41E1519973 yang mana sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama AFENDI alamat Kp. Pasirandu RT.02 RW.10 Desa. Tamansari Kec. Rumpin Kab. Bogor, seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I. bersama terdakwa II. membeli sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di SPBU Karanganyar Kudus;
- Bahwa terdakwa I. dan II. membeli barang berupa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual yang mana terlebih dahulu dilengkapi dengan BPKB dan STNK yang telah terdakwa I. dan II. beli melalui online Facebook kepada saksi Ahmad Rofiq;

Hal 20 dari 37 halaman, No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 dengan nomor rangka MH1KF411XKK519600 dan Nomor mesin KF41E1519973 yang hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama AFENDI alamat Kp. Pasirandu RT.02 RW.10 Desa. Tamansari Kec. Rumpin Kab. Bogor tersebut kemudian terdakwa I. dan II. rubah atau hapus nomor rangka dan nomor mesinnya diganti dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tertulis di BPKB dan STNK yang telah terdakwa I. dan II. beli dari saksi Ahmad Rofiq;
- Bahwa terdakwa I. dan II. menghapus dan mengganti Noka dan Nosin dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 nopol F 6154 FDU dengan cara membawanya ke Bergas – Semarang untuk diserahkan kepada Sdr. Bayu, adapun setelah selesai biasanya Sdr. Bayu memberitahu terdakwa I dan II untuk diambil di Semarang;
- Bahwa setelah itu terdakwa I. dan II. menawarkan sepeda motor yang sudah dihapus dan diganti Noka dan Nosin-nya tersebut di Facebook Online dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sampai kemudian terdapat nama “Dewo” yang berminat dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC, nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 (atas nama SANYARI alamat Dk. Dlisen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang);
- Bahwa terdakwa I. dan II. kemudian sepakat dengan “Dewo” untuk harga pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tersebut dengan harga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa I. dan II. janji untuk transaksi dengan “Dewo” alamat Limpung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 04.30 Wib ketika terdakwa I. dan II. sementara membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grandmax warna abu-abu nomor polisi K-1926-RS untuk bertemu dengan “Dewo” guna bertransaksi, tiba-tiba diberhentikan oleh petugas kepolisian Polsek Limpung yang kemudian langsung mengamankan terdakwa I. dan II. berikut barang bukti;

Hal 21 dari 37 halaman, No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. dan II. sebelum tertangkap / kejadian ini telah beberapa kali berhasil memperjualbelikan unit sepeda motor yang dibeli dengan kelengkapan surat berupa STNK saja yang kemudian Noka dan Nosin-nya dihapus dan diganti sesuai Noka dan Nosin sebagaimana tertulis di STNK dan BPKB yang terdakwa I. dan II. beli kepada Sdr. Ahmad Rofiq sejumlah kurang lebih 12 (dua belas) unit;
- Bahwa terdakwa I. dan II. juga melakukan penjualan STNK dan BPKB saja yang tidak dilengkapi dengan unit sepeda motor;
- Bahwa terdakwa I. dan II. melakukan penjualan dan pembelian unit sepeda motor tersebut diatas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang mana rata-rata keuntungan yang terdakwa I. dan II. dapat untuk setiap unit-nya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sarana pengangkutan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 ataupun dalam setiap transaksi sebelumnya menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grandmax warna abu-abu nomor polisi K-1926-RS yang terdakwa I. dan II. telah sewa / rental di Semarang atau dengan saksi Muhamad Taufik Akbar Bin Sutanto Rehatin;
- Bahwa terdakwa I. membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

TERDAKWA II. IRFAN NUR ROHMAN Bin ROHADI

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan terdakwa I. dan II. pernah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 nopol F 6154 FDU dengan nomor rangka MH1KF411XKK519600 dan Nomor mesin KF41E1519973 yang mana sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama AFENDI alamat Kp. Pasirandu RT.02 RW.10 Desa. Tamansari Kec. Rumpin Kab. Bogor, seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I. bersama terdakwa II. membeli sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di SPBU Karanganyar Kudus;

Hal 22 dari 37 halaman, No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. dan II. membeli barang berupa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual yang mana terlebih dahulu dilengkapi dengan BPKB dan STNK yang telah terdakwa I. dan II. beli melalui online Facebook kepada saksi Ahmad Rofiq;
- Bahwa dari pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 dengan nomor rangka MH1KF411XKK519600 dan Nomor mesin KF41E1519973 yang hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama AFENDI alamat Kp. Pasirandu RT.02 RW.10 Desa. Tamansari Kec. Rumpin Kab. Bogor tersebut kemudian terdakwa I. dan II. rubah atau hapus nomor rangka dan nomor mesinnya diganti dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tertulis di BPKB dan STNK yang telah terdakwa I. dan II. beli dari saksi Ahmad Rofiq;
- Bahwa terdakwa I. dan II. menghapus dan mengganti Noka dan Nosin dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 nopol F 6154 FDU dengan cara membawanya ke Bergas – Semarang untuk diserahkan kepada Sdr. Bayu, adapun setelah selesai biasanya Sdr. Bayu memberitahu terdakwa I dan II untuk diambil di Semarang;
- Bahwa setelah itu terdakwa I. dan II. menawarkan sepeda motor yang sudah dihapus dan diganti Noka dan Nosin-nya tersebut di Facebook Online dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sampai kemudian terdapat nama “Dewo” yang berminat dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC, nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 (atas nama SANYARI alamat Dk. Dlisen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang);
- Bahwa terdakwa I. dan II. kemudian sepakat dengan “Dewo” untuk harga pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tersebut dengan harga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa I. dan II. janji untuk transaksi dengan “Dewo” alamat Limpung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 04.30 Wib ketika terdakwa I. dan II. sementara membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grandmax warna abu-abu nomor polisi K-1926-RS untuk

Hal 23 dari 37 halaman, No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan “Dewo” guna bertransaksi, tiba-tiba diberhentikan oleh petugas kepolisian Polsek Limpung yang kemudian langsung mengamankan terdakwa I. dan II. berikut barang bukti;

- Bahwa terdakwa I. dan II. sebelum tertangkap / kejadian ini telah beberapa kali berhasil memperjualbelikan unit sepeda motor yang dibeli dengan kelengkapan surat berupa STNK saja yang kemudian Noka dan Nosin-nya dihapus dan diganti sesuai Noka dan Nosin sebagaimana tertulis di STNK dan BPKB yang terdakwa I. dan II. beli kepada Sdr. Ahmad Rofiq sejumlah kurang lebih 12 (dua belas) unit;
- Bahwa terdakwa I. dan II. juga melakukan penjualan STNK dan BPKB saja yang tidak dilengkapi dengan unit sepeda motor;
- Bahwa terdakwa I. dan II. melakukan penjualan dan pembelian unit sepeda motor tersebut diatas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang mana rata-rata keuntungan yang terdakwa I. dan II. dapat untuk setiap unit-nya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sarana pengangkutan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 ataupun dalam setiap transaksi sebelumnya menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grandmax warna abu-abu nomor polisi K-1926-RS yang terdakwa I. dan II. telah sewa / rental di Semarang atau dengan saksi Muhamad Taufik Akbar Bin Sutanto Rehatin;
- Bahwa terdakwa II. membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC, nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 berserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) bendel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC atas nama SANYARI alamat Dk. Dlisen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang.
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC atas nama SANYARI alamat Dk. Dlisen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang.

Hal 24 dari 37 halaman, No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol F 6154 FDU Nomor rangka MH1KF411XKK519600, Nomor mesin KF41E1519973 atas nama AFENDI alamat Kp Pasirandu RT.02 RW.10 Ds. Tamansari Kec. Rumpin Kab. Bogor.
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max warna abu abu Nopol K 1926 RS beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4476-IB atas nama IMRONAH alamat: Dk. Randu Lima Ds. Wiradesa RT/RW 19/04 Kel. Wiradesa, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4476-IB atas nama IMRONAH alamat : Dk. Randu Lima Ds. Wiradesa RT/RW 19/04 Kel. Wiradesa, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4475-IB atas nama KISWANTO alamat: Dk. Randu Lima Ds. Wiradesa RT/RW 19/04 Wiradesa, Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4475-IB atas nama KISWANTO alamat: Dk. Randu Lima Ds. Wiradesa RT/RW 19/04 Wiradesa, Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4472-IB atas nama SUDARJO alamat: Dk. Gunung RT/RW 03/01 Kel. Tangerang, Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4472-IB atas nama SUDARJO alamat :Dk. Gunung RT/RW 03/01 Kel. Tangerang, Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan.

yang mana para saksi dan para terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa I dan II pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di SPBU Karanganyar Kudus telah

Hal 25 dari 37 halaman, No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 dengan nomor rangka MH1KF411XKK519600 dan Nomor mesin KF41E1519973 yang mana sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama AFENDI alamat Kp. Pasirandu RT.02 RW.10 Desa. Tamansari Kec. Rumpin Kab. Bogor, seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), informasipenjualan motor tersebut didapat oleh terdakwa II. IRFAN NUR ROHMAN bin ROHADI melalui postingan dalam Facebook di Group Jual beli motor STNK only area Pati Kudus Demak Jepara yang memosting dari akun Prima Utama, selanjutnya terdakwa II. menemui pemilik akun Facebook Prima Mandiri untuk melakukan pembayaran menggunakan uang milik terdakwa I;

- Bahwa benar para terdakwa kemudian menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB dengan menggunakan sarana 1 (satu) uit mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna abu-abu nomor polisi K-1926-RS, sampai kemudian petugas Polsek Limpung yang mengetahui hal tersebut lalu menghentikan para terdakwa dan mengamankan kesemua barang bukti untuk dibawa ke kantor Polsek Limpung;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik mendapatkan hasil jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC, pada nomor rangka dan nomor mesin didapatkan adanya tanda-tanda pengrusakan dan penghapusan serta telah dibuatkan nomor baru. Setelah diperiksa secara kimia (re-etching) pada lokasi nomor rangka dan nomor mesin muncul huruf huruf / angka angka aslinya, nomor rangkanya adalah MH1KF411XKK519600, nomor mesin KF41E-1519973. Bahwa nomor rangka dan nomor mesin tersebut sama dengan nomor rangka dan nomor mesin yang ada pada STNK Sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol F-6154-FDU Nomor rangka MH1KF411XKK519600, Nomor mesin KF41E1519973 atas nama AFENDI alamat Kp Pasirandu RT.02 RW.10 Ds. Tamansari Kec. Rumpin Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal 26 dari 37 halaman, No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;*
3. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama ARIF NUR ADIANSYAH Bin ROHADI dan IRFAN NUR ROHMAN Bin ROHADI yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri mengenai identitas Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang



terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Para Terdakwa, dengan demikian Para Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal, dan secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua "*Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*";

Menimbang, bahwa perbuatan materiil pada elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam unsur ini terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP ini yang dinamakan "*sekongkol*" atau biasa disebut juga "*tadah*", dalam bahasa asingnya "*heling*" dibagi atas dua bagian, ialah:

- a. membeli, menyewa dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. *dengan maksud hendak mendapat untung* barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Elemen penting dari pasal ini ialah : "terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka" bahwa barang itu berasal dari kejahatan, di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang". Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran setempat itu memang mencurigakan. "Barang asal dari kejahatan" = misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 314-315);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti jika pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 Para Terdakwa telah melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 dengan nomor rangka MH1KF411XKK519600 dan Nomor mesin KF41E1519973 yang mana sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama AFENDI seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), dimana motor tersebut didapat terdakwa II. IRFAN NUR ROHMAN bin ROHADI melalui postingan akun Prima Utama dalam Facebook di Group Jual beli motor STNK only area Pati Kudus Demak Jepara dengan pembayaran menggunakan uang milik terdakwa I, selanjutnya setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu sepeda motor langsung terdakwa II. bawa ke SPBU Bergas, Kabupaten Semarang untuk diberikan kepada Sdr. Bayu (DPO) guna dihapus nomor rangka dan nomor mesinnya lalu diganti atau dicetak sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin yang tertulis di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 atas nama SANYARI alamat Dk. Dlisen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang), yang mana STNK dan BPKB tersebut terdakwa I dan II peroleh dari pembelian kepada saksi Ahmad Rofiq Efendi Bin H.Solihin melalui online yang mana dalam akun facebook nya dinamai Gibran dengan harga sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa II. IRFAN NUR ROHMAN bin ROHADI menawarkan sepeda motor Honda Vario 150 tersebut melalui online kepada seseorang yang mengaku bernama DEWO pada hari Senin tanggal 29 November 2021, sampai kemudian terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB para terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario 150 tersebut berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama SANYARI dengan menggunakan sarana 1 (satu) uit mobil pick-up Daihatsu Grandmax warna abu-abu nomor polisi K-1926-RS, sampai kemudian petugas Polsek Limpung menghentikan para terdakwa dan mengamankan semua barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang terungkap di

Hal 29 dari 37 halaman, No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan elemen unsur “*sesuatu benda*” dimaksud dapat dibuktikan adanya;

Menimbang, bahwa pengertian “*sesuatu benda*” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti adanya benda yang dimaksud yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 dengan nomor rangka MH1KF411XKK519600 dan Nomor mesin KF41E1519973 yang telah dirubah menjadi nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata para terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 tersebut dari melalui postingan akun Prima Utama dalam Facebook di Group Jual beli motor STNK only area Pati Kudus Demak Jepara dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) hanya dilengkapi STNK tanpa disertai BPKB;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terdakwa “*mengetahui atau patut dapat menyangka*” bahwa barang itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat, sudah sepatutnya para terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 tersebut dibeli tanpa legalitas yang sah yaitu hanya dilengkapi STNK tanpa dilengkapi BPKB yang merupakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor terlebih para terdakwa membeli dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang mana harga tersebut jauh lebih murah dari harga pasaran sehingga sudah seharusnya para terdakwa “*mengetahui atau patut dapat menyangka barang tersebut diperoleh karena kejahatan*” terlebih faktanya motor tersebut akan dijual kembali dengan telah merubah nomor rangka dan nomor mesin disesuaikan dengan STNK dan BPKB yang para terdakwa beli via online dan motor tersebut akan dijual dengan harga pasaran sehingga dalam hal ini para terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sehingga perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai telah membeli atau untuk menarik keuntungan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua “*membeli atau*



untuk menarik keuntungan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur ketiga “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi 4 (empat) macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;
4. Penganjur (*uitlokker*) ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti jika para terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya yaitu membeli motor tanpa dilengkapi STNK dan akan menjual kembali motor tersebut dengan menarik keuntungan dilakukan oleh para terdakwa dengan saling bekerja sama sehingga perbuatan para terdakwa tersebut dikategorikan sebagai turut melakukan atau bersama-sama melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga “mereka yang



melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan.” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa *“benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: (a) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi”* kemudian pada Pasal 46 Ayat (2) KUHP menyebutkan *“apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”* ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC, nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 berserta kunci kontaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol F 6154 FDU Nomor rangka MH1KF411XKK519600, Nomor mesin KF41E1519973 atas nama AFENDI alamat Kp Pasirandu RT.02 RW.10 Ds. Tamansari Kec. Rumpin Kab. Bogor.

telah disita secara sah dari Terdakwa dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan didalam persidangan telah terungkap fakta jika barang bukti tersebut masih dalam jaminan fidusia dengan penerima fidusia adalah PT. FIF Cabang Serpong yang mana kredit tersebut sudah tidak pernah dibayarkan kembali maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. FIF Cabang Serpong melalui saksi ROFI'I Bin SAMI'AN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max warna abu abu Nopol K 1926 RS beserta kunci kontak telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan didalam persidangan telah terungkap fakta jika mobil tersebut di sewa para terdakwa dari saksi Muhamad Taufik Akbar Bin Sutanto Rehatin sebagai pengelola rental mobil tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu kepada saksi Muhamad Taufik Akbar Bin Sutanto Rehatin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bendel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC atas nama SANYARI alamat Dk. Dlisen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang.
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC atas nama SANYARI alamat Dk. Dlisen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4476-IB atas nama IMRONAH alamat: Dk. Randu Lima Ds. Wiradesa RT/RW 19/04 Kel. Wiradesa, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4476-IB atas nama

Hal 33 dari 37 halaman, No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRONAH alamat : Dk. Randu Lima Ds. Wiradesa RT/RW 19/04 Kel. Wiradesa, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan.

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4475-IB atas nama KISWANTO alamat: Dk. Randu Lima Ds. Wiradesa RT/RW 19/04 Wiradesa, Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4475-IB atas nama KISWANTO alamat: Dk. Randu Lima Ds. Wiradesa RT/RW 19/04 Wiradesa, Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4472-IB atas nama SUDARJO alamat: Dk. Gunung RT/RW 03/01 Kel. Tangerang, Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4472-IB atas nama SUDARJO alamat :Dk. Gunung RT/RW 03/01 Kel. Tangerang, Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan.

telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan didalam persidangan telah terungkap fakta jika barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa serta dikhawatirkan barang bukti tersebut digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama maka berdasarkan pada Pasal 46 Ayat (2) KUHP sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merugikan masyarakat yang akan membeli motor dari Para Terdakwa;
- Para Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan tersebut beberapa kali sebelum Para Terdakwa tertangkap;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal 34 dari 37 halaman, No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **ARIF NUR ADIANSYAH Bin ROHADI** dan Terdakwa II. **IRFAN NUR ROHMAN Bin ROHADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC, nomor rangka MH1KF4129LK045620, nomor mesin KF41E-2049817 berserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) bendel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2019 Nopol F 6154 FDU Nomor rangka MH1KF411XKK519600, Nomor mesin KF41E1519973 atas nama AFENDI alamat Kp Pasirandu RT.02 RW.10 Ds. Tamansari Kec. Rumpin Kab. Bogor.

Dikembalikan kepada PT. FIF Cabang Serpong melalui saksi Rofi ' i Bin Sami' An.

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max warna abu abu Nopol K 1926 RS beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Taufik Akbar Bin Sutanto Rehatin.

- 1 (Satu) bendel Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC atas nama SANYARI alamat Dk. Dlisen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2019 Nopol G 3061 IC atas nama SANYARI alamat Dk. Dlisen RT.03 RW.05 Ds. Pretek Kec. Pecalongan Kab. Batang
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4476-IB atas nama IMRONAH alamat: Dk. Randu Lima Ds. Wiradesa RT/RW 19/04 Kel. Wiradesa, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4476-IB atas nama IMRONAH alamat : Dk. Randu Lima Ds. Wiradesa RT/RW 19/04 Kel. Wiradesa, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4475-IB atas nama KISWANTO alamat: Dk. Randu Lima Ds. Wiradesa RT/RW 19/04 Wiradesa, Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4475-IB atas nama KISWANTO alamat: Dk. Randu Lima Ds. Wiradesa RT/RW 19/04 Wiradesa, Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4472-IB atas nama SUDARJO alamat: Dk. Gunung RT/RW 03/01 Kel. Tangerang, Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) SPM Honda VARIO 125 warna putih tahun 2021, Nopol G-4472-IB atas nama SUDARJO alamat :Dk. Gunung RT/RW 03/01 Kel. Tangerang, Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **RABU**, tanggal **9 MARET 2022**, oleh **WAHYUNI PRASETYANINGSIH, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** dan **Dr. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **16 MARET 2022** oleh Hakim

Hal 36 dari 37 halaman, No. 24/Pid.B/2022/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BENADICTUS HARIE KUSHENDRATNO, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh **MOHAMMAD NOOR AFIF, S.H.** Penuntut Umum serta dihadiri **ParaTerdakwa** .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

WAHYUNI PRASETYANINGSIH, S.H., M.H.

ttd

Dr. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

B. HARIE KUSHENDRATNO, S.E., S.H.